



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YUSTINUS WARAI, Tempat, tanggal lahir: Nabire, 15 Desember 1987,
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Bangsa: Indonesia,
Alamat: Jalan Baru RT 005 RW 003, Kelurahan Air
Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua Tengah, Email:
wr791763@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 24 Juli 2024 dengan register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SAMSUL BAHRI BUSA dan MARTINA WARAY adalah orang tua kandung dari RIZKY BUSA WARAI dan sudah meninggal sehingga dibutuhkan wali dalam proses pendaftaran TNI AD;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang antara lain anak yang ke-3 (tiga) diberi nama yaitu RIZKY BUSA WARAI lahir di Nabire pada tanggal 14 DESEMBER 2003;
3. Bahwa RIZKY BUSA WARAI sampai saat ini bertempat tinggal di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIZKY BUSA WARAI sejak tanggal 28 Juli 2023 ikut YUSTINUS WARAI beralamat di Jalan Baru RT 005 RW 003, Kelurahan Air Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire dan telah ditunjuk sebagai wali dari RIZKY BUSA WARAI tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa RIZKY BUSA WARAI ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire. Untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya sudah meninggal;
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari RIZKY BUSA WARAI tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon YUSTINUS WARAI bersedia menjadi wali dari RIZKY BUSA WARAI;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon YUSTINUS WARAI sebagai wali dari RIZKY BUSA WARAI lahir di Nabire pada tanggal 14 Desember 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguraikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 13/GBI-YS/2015 perihal Pernikahan Ayen Yustinus Warai dengan Maria Makdalena Rumaikew yang ditandatangani oleh Pdt Frans Raiki dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Solafide Nabire Samabusa pada tanggal 15 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015707810005 atas nama Martina Waray tanggal 03 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Martina Waray pada tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104011412030001 atas nama Rizky Busa Warai tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104161510870001 atas nama Yustinus Warai tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104160510120009 dengan Kepala Keluarga atas nama Yustinus Warai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-04022020-0005 atas nama Rizky Busa Warai yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9401-KW-15022015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nabire pada tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010412090009 dengan Kepala Keluarga atas nama Samsul Bahri Busa yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis, Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut dapat dipahami bahwa apabila bukti surat-bukti surat akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka bukti surat-bukti surat tersebut harus dilakukan *nazegelen* (pemeteraian) di kantor pos;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 semuanya telah dilakukan *nazegelen* (pemeteraian) di kantor pos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan adalah bukti surat bertanda P-5, P-6, dan P-8 sedangkan bukti surat-bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan adalah bukti surat-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, dan P-9;

Menimbang bahwa dalam perkara perdata, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat-bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan bukti surat-bukti surat yang ada relevansinya dengan pokok perkara sedangkan untuk bukti surat-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Anance Waray** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Baru RT 05 RW 03, Kelurahan Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari Rizky Busa Warai untuk mendaftar tes TNI AD di Nabire;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Rizky Busa Warai tinggal bersama dengan Saksi dan Saksi Rika Waray di Samabusa sejak Rizky Busa Warai masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah kandung Rizky Busa Warai karena Rizky Busa Warai telah ditinggal pergi sejak kecil oleh ayah kandungnya dan Saksi tidak mengetahui nama ayah kandung Rizky Busa Warai;
 - Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Rizky Busa Warai bernama Martina Waray yang merupakan kakak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui ibu kandung Rizky Busa Warai yang bernama Martina Waray saat ini sedang bekerja di pendulangan emas di Wapoga;
- Bahwa Saksi mengetahui sehari-hari Martina Waray tinggal di Samabusa yang mana rumah di Samabusa tersebut merupakan rumah pribadi Martina Waray;
- Bahwa Saksi mengetahui Rizky Busa Warai telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Rizky Busa Warai menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA YPBI Sion, Samabusa;
- Bahwa Saksi mengakui Rizky Busa Warai lebih memilih tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui rumah Saksi dengan rumah Martina Waray sama-sama terletak di Samabusa tetapi beda RT dan beda RW serta jarak antara rumah Saksi dengan rumah Martina Waray berjauhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Rizky Busa Warai merupakan anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara-saudara kandung dari Rizky Busa Warai tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui biaya sekolah dan biaya kebutuhan hidup dari Rizky Busa Warai dan saudara-saudara kandungnya dipenuhi oleh Pemohon, Saksi, dan saudara-saudara kandung dari Martina Waray yang lain;
- Bahwa Saksi mengakui Pemohon bersaudara kandung sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada bulan Desember tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Maria Rumaikewi;
- Bahwa Saksi mengetahui Martina Waray tidak keberatan apabila Pemohon yang bertindak sebagai wali atau kuasa pengurus dari Rizky Busa Warai untuk mendaftar tes TNI AD di Nabire;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang memiliki inisiatif supaya ditetapkan sebagai wali atau kuasa pengurus dari Rizky Busa Warai untuk mendaftar tes TNI AD di Nabire karena ayah kandung Rizky Busa Warai sudah meninggalkan Rizky Busa Warai sejak kecil dan ibu kandung Rizky Busa Warai sedang bekerja di pendulangan emas di Wapoga;
- 2. Saksi **Rika Waray** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Baru RT 05 RW 03, Kelurahan Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
 - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari Rizky Busa Warai untuk mendaftar tes TNI AD di Nabire;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Rizky Busa Warai tinggal bersama dengan Saksi dan Saksi Anance Waray di Samabusa sejak Rizky Busa Warai masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah kandung Rizky Busa Warai karena Rizky Busa Warai telah ditinggal pergi sejak kecil oleh ayah kandungnya dan Saksi tidak mengetahui nama ayah kandung Rizky Busa Warai;
 - Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Rizky Busa Warai bernama Martina Waray yang merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengakui ibu kandung Rizky Busa Warai yang bernama Martina Waray saat ini sedang bekerja di pendulangan emas di Wapoga;
 - Bahwa Saksi mengetahui sehari-hari Martina Waray tinggal di Samabusa yang mana rumah di Samabusa tersebut merupakan rumah pribadi Martina Waray;
 - Bahwa Saksi mengetahui Rizky Busa Warai telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Rizky Busa Warai menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA YPBI Sion, Samabusa;
- Bahwa Saksi mengakui Rizky Busa Warai lebih memilih tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui rumah Saksi dengan rumah Martina Waray sama-sama terletak di Samabusa tetapi beda RT dan beda RW serta jarak antara rumah Saksi dengan rumah Martina Waray berjauhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Rizky Busa Warai merupakan anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara-saudara kandung dari Rizky Busa Warai tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui biaya sekolah dan biaya kebutuhan hidup dari Rizky Busa Warai dan saudara-saudara kandungnya dipenuhi oleh Pemohon, Saksi, dan saudara-saudara kandung dari Martina Waray yang lain;
- Bahwa Saksi mengakui Pemohon bersaudara kandung sejumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada bulan Desember tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Maria Rumaikewi;
- Bahwa Saksi mengetahui Martina Waray tidak keberatan apabila Pemohon yang bertindak sebagai wali atau kuasa pengurus dari Rizky Busa Warai untuk mendaftar tes TNI AD di Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang memiliki inisiatif supaya ditetapkan sebagai wali atau kuasa pengurus dari Rizky Busa Warai untuk mendaftar tes TNI AD di Nabire karena ayah kandung Rizky Busa Warai sudah meninggalkan Rizky Busa Warai sejak kecil dan ibu kandung Rizky Busa Warai sedang bekerja di pendulangan emas di Wapoga;
- Bahwa Saksi mengetahui Rizky Busa Warai lahir di Nabire pada tanggal 14 Desember tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui Rizky Busa Warai saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Para Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa kekuatan alat bukti Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) artinya tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim, apakah nantinya Hakim akan mempertimbangkan atau tidak (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara);

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal di persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai pihak yang mewakili kepentingan Rizky Busa Warai perihal Rizky Busa Warai melakukan pendaftaran menjadi Anggota TNI AD di Nabire karena ayah kandung Rizky Busa Warai sudah meninggalkan Rizky Busa Warai sejak kecil dan ibu kandung Rizky Busa Warai sedang bekerja di pendulangan emas di Wapoga;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara *voluntair* (perkara yang hanya melibatkan Pemohon sebagai pihak) dan kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara kontentiosa;



Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa dan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104161510870001 atas nama Yustinus Warai tanggal 31 Januari 2023 dan disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Baru RT 005 RW 003, Kelurahan Air Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;

Menimbang bahwa dari alamat domisili tersebut dapat diketahui tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki wewenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menyatakan pemohon YUSTINUS WARAI sebagai wali dari RIZKY BUSA WARAI lahir di Nabire pada tanggal 14 Desember 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Rizky Busa Warai sudah selesai menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian ditambahkan oleh Saksi Rika Waray bahwa saat ini Rizky Busa Warai telah berusia 20 (dua puluh) tahun yang mana Rizky Busa Warai lahir di Nabire pada tanggal 14 Desember tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertulis, "Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI dalam Bab III Angka 16 b tertulis, "Surat Persetujuan orang tua/wali diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah". Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi apabila tersebut sub-sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak ada paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)".

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta ibu kandung dari Rizky Busa Warai telah menyetujui Pemohon yang juga merupakan adik kandung dari ibu kandung Rizky Busa Warai bertindak sebagai wali (kuasa pengurus) untuk Rizky Busa Warai dalam rangka melengkapi kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas syarat administrasi yang diperlukan untuk mendaftar tes TNI AD di Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa terlepas dari ketentuan yang tertulis pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI dalam Bab III Angka 16 b, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang di dalamnya terdapat makna bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan juga dengan berdasarkan pada aspek kemanusiaan, Hakim berpendapat Pemohon dapat diberikan izin untuk bertindak sebagai wali atau kuasa pengurus dari Rizky Busa Warai perihal Rizky Busa Warai mendaftar sebagai Anggota TNI AD di Kabupaten Nabire. Hal ini didasari juga karena dalam persidangan kondisi fisik dan kondisi psikis Pemohon terlihat normal, usia Pemohon saat ini adalah 36 (tiga puluh enam) tahun (*vide* bukti P-5), dan Pemohon juga telah melaksanakan perkawinan (*vide* bukti P-8);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam kondisi fisik dan kondisi psikis (kejiwaan) yang baik, usia Pemohon saat ini adalah 36 (tiga puluh enam) tahun (*vide* bukti P-5), dan Pemohon juga telah melaksanakan perkawinan (*vide* bukti P-8) maka kondisi-kondisi tersebut sudah dapat menggambarkan bahwa Pemohon adalah orang yang telah cakap hukum (*vide* Pasal 330 KUHPerdara jo. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara dan tentunya dalam perkara ini yang hanya dapat dibebankan biaya perkara adalah Pemohon karena tidak ada pihak lain yang terlibat dalam perkara ini maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Pemohon berdasarkan hukum sehingga

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar penetapan. Oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 330 KUHPerdara jo. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **YUSTINUS WARAI** sebagai wali (kuasa pengurus) dari **RIZKY BUSA WARAI** lahir di **NABIRE** pada tanggal **14 DESEMBER 2003** khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2024** oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sapta Yuniarta, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapta Yuniarta, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
		<hr/>
		Rp110.000,00
Jumlah	:	(seratus sepuluh ribu rupiah)